Jurnal Dialektika Hukum Vol. 5 No. 1 Juni 2023 *E-ISSN 2808-5191*
P-ISSN 2808-5876

TELAAH HUKUM TERHADAP PERIZINAN DALAM PROSES INVESTASI DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA UNDANG - UNDANG CIPTA KERJA

Luqman Hakim[1]

[1]Universitas Islam Indonesia
E-mail : luqmanhakim.lh433@gmail.com

Abstrak

Pada saat ini perizinan dikategorikan sesuai dengan basis risiko kegiatan usaha serta menggunakan sistem resmi yakni *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) secara daring, akan tetapi sistem tersebut dinilai rumit serta masyarakat belum dapat menyesuaikan dengan sistem terkini. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui terkait dengan perizinan investasi yang mengacu pada UU Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan maupun konseptual. Dalam perizinan terkait badan usaha yang akan melakukan investasi apabila merujuk UU Cipta Kerja maupun Peraturan dibawahnya, Pemerintah mengakomodasi dengan metode analisa risiko terhadap kegiatan usaha tersebut dengan ketentuan diantaranya : a) Pegidentifikasian kegiatan usaha; b) Penilaian tingkat bahaya; c) Penilaian potensi terjadinya bahaya; d) Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha; e) Penetapan jenis perizinan berusaha. Dimana analisa risiko tersebut merupakan suatu metode guna mengklasifikasikan standarisasi perizinan yang tepat terhadap kegiatan suatu badan usaha terkait. Pemerintah diharapkan memerikan suatu wadah dalam bentuk institusi disetiap kabupaten, kota maupun provinsi yang memberikan pelayanan perizinan investasi badan usaha agar tidak terjadi sentralisasi, karena apabila perizinan dilaksanakan secara sentralisasi besar kemungkinan mekanisme tersebut akan berlangsung lama dan tidak oprimal.
Kata Kunci : Perizinan, Proses Investasi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Abstract

Currently, licensing is categorized according to the risk basis of business activities and uses an official system, namely the Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) online, but the system is considered complicated and the public has not been able to adapt to the latest system. The purpose of this study is to find out related to investment licensing which refers to the Job Creation Act. This study uses a normative research method with a statutory and conceptual approach. In licensing related to business entities that will invest when referring to the Job Creation Law or the regulations below, the Government accommodates the risk analysis method for the business activities with the following provisions: a) Identification of business activities; b) Assessment of hazard level; c) Assessment of potential hazards; d) Determination of risk level and business scale rating; e) Determination of the type of business license. Where the risk analysis is a method to classify the appropriate licensing standardization for the activities of a related business entity. The government is expected to provide a forum in the form of institutions in every district, city and province that provide business entity investment licensing services so that centralization does not occur, because if licensing is carried out centrally, it is likely that the mechanism will last a long time and not be optimal.
Keywords: Licensing, Investment Process, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

1. PENDAHULUAN

Perizinan merupakan salah satu bentuk implementasi terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pemangku kebijakan yaitu Pemerintah atas segala kegiatan yang dilakukan oleh subjek hukum.[1] Terdapat kategori dalam bentuk perizinan, diantaranya lisensi, sertifikasi, rekomendasi, pendaftaran dll.[2] Menurut Philipus M. Hadjon, perizinan merupakan suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang berisi ketentuan larangan serta perintah di dalamnya, hal tersebut guna melakukan pengendalian terhadap subjek hukum.[3]

Pada saat ini Indonesia membuka peluang pada dunia usaha yang sebesar-besarnya bagi kalangan domestik maupun manca negara agar dapat melakukan investasi di Indonesia, hal tersebut diharapkan dapat memberikan implikasi yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.[4] Kebijakan untuk membuka minat investor oleh Pemerintah Indonesia diharapkan dapat menjadi tonggak dasar untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta Koperasi, mekanisme tersebut berpotensi untuk meperbaiki dan memperkuat perekoonmian nasional.[5]

Pada tahun 2018 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) secara faktualitas dalam implementasinya terdapat berbagai macam kendala diantaranya sistem yang terdapat pada lembaga maupun kementerian tidak linier bahkan hanya sedikit Pemerintah Daerah yang memiliki akses untuk dapat masuk pada sistem OSS tersebut.[6] Kemudian, OSS ternyata tumpang

---

[1] Hari Agus Santoso, *Efektifitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi*, (Jurnal Hukum Positum), Vol. 6 No. 2, hlm. 2021, 225.
[2] Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta : Sinar Grafika , 2017), hlm. 168.
[3] Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta Gadjah Mada University Press, 2002), hlm. 126.
[4] Eduardus Tandelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, (Jakarta : Djambatan, 2001), hlm. 5.
[5] Lusiana, *Usaha Penanaman Modal di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), hlm. 1.
[6] Eva Nurlia dan Rani Apriani, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Penanaman Modal Di Indonesia Di Tengah Pandemi Covid-19*, (Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 9 No. 3, 2022), hlm. 1482.

tindih dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, sehingga implementasi dari OSS masih belum optimal.[7]

Pada tanggal 2 November 2020 Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Semangat diundangkannya UU Cipta Kerja yakni guna mendorong suatu mekanisme investasi dengan sistem perizinan yang jauh lebih mudah dibandingkan dengan peraturan sebelumnya.[8] Pada saat ini perizinan dikategorikan sesuai dengan basis risiko kegiatan usaha serta menggunakan sistem resmi yakni *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) secara daring, akan tetapi sistem tersebut dinilai rumit serta masyarakat belum dapat menyesuaikan dengan sistem terkini.[9] Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, Penulis tertarik untuk mengkaji terkait dengan telaah hukum terhadap perizinan dalam proses investasi di Indonesia pasca berlakunya UU Cipta Kerja.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif yang berarti bahwa penelitian hukum dengan cara menelaah data hukum kepustakaan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum sekunder atau kepustakaan.[10] Ruang lingkup dari penelitian hukum normatif diantaranya penelitian sejarah hukum perbandingan hukum, sistematika hukum, analisa atau telaah hukum serta sinkronisasi hukum.[11]

3. PEMBAHASAN

3.1 Tujuan Diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja

---

[7] Monika Suhayati, *Permasalahan Perizinan Berusaga Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission System*), (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jurnal, Vol. X No. 23, 2018), hlm. 2.

[8] Dewi Sukma Kristiani, *Prinsip Kebersamaan Dalam Hukum Universtasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja : Politik Hukum Kepentingan Investasi Ataukah Kesejahteraan Masyarakat*, (Jurnal Pamali : Pattimura Magister Law Review Vol. 1 No. 2, 2021), hlm. 92-93.

[9] Kementerian Inestasi / BKPM, *Undang-Undang Cipta Kerja Berikan Jalan Mudah Untuk Berinvestasi Di Indonesi,* https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-berikan-jalan-mudah-untuk-berinvestasi-di-indonesia, diakses pada tanggal 19 Oktober 2022.

[10] Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persama, 2003), hlm. 13.

[11] *Ibid.,* hlm. 14

Konsep yang diusung dalam UU Cipta Kerja sebagai metode untuk mempercepat peleburan terhadap beberapa peraturan yang bertentangan satu sama lain.[12] Apabila dilihat kebelakang, pada tahun 2018 Pemerintah Indonesia pernah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau sering disebut sebagai *Online Single Submission*, akan tetapi regulasi tersebut ternyata masih tumpang tindih dengan regulasi terkait yang lain.[13] Terhadap persoalan tersebut, Pemerintah memberikan suatu regulasi khusus untuk mengatur terkait dengan ketentuan perizinan agar tidak terjadi tumpang tindih sebagaimana tertuang dalam UU Cipta Kerja.

Dengan diundangkannya UU Cipta Kerja Pemerintah Indonesia akan memanjakan investor dengan kemudahan perizinan dalam hal investasi di Indonesia. Mengingat, mekanisme birokrasi perizinan investasi di Indonesia sangat rumit dan memakan waktu yang lama, serta terdapat beberapa regulasi yang tumpang tindih yang menyebabkan investor enggan untuk melakukan investasi di Indonesia.[14] Harapan kedepan yaitu Pemerintah dapat menarik investor domestik maupun manca negara agar dapat melaksanakan kegiatan perekonomian berupa investasi dan menanamkan modalnya di Indonesia agar terjadi peningkatan perekonomian pada berbagai sektor bisnis.

Data yang pernah dipublikasikan oleh BKPM melalui website resemi, bahwa pada bulan Januari sampai dengan September 2020 total investasi sebesar Rp. 611,6 Triliun, investasi tersebut diperkirakan sudah 74,8 % dari target tahun 2020 yakni Rp. 817,2 Triliun, dari investasi tersebut dapat menciptakan proyek pembangunan sebanyak 102.276 yang dapat menyerap banyak tenaga kerja di Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, maka Pemerintah Indonesia memiliki metode untuk mengatasi lonjakan tenaga kerja di Indonesia, yakni salah satunya dengan

[12] Muhammad Insa Ansari, *Omnibus Law Untuk Menata Regulasi Penanaman Modal*, (Jurnal Recht Vinding, Vol. 9 No. 1, 2020), hlm. 72.
[13] Jaja Ahmad Jayus, *Konsep Sistem Hukum Investasi dalam Menjamin Adanya Kepastian Hukum*, (Jurnal Litigasi, Vol. 16 No. 2, 2015), hlm. 38.
[14] *Ibid.,*

cara membuka investasi seluas-luasnya di Indonesia sebagai solusi penyerapan tenaga kerja di Indonesia melalui pemberlakuan UU Cipta Kerja.[15] Berdasarkan data tersebut secara tidak langsung dari tahun ke tahun terjadi peningkatan nilai investasi yang berada di Indonesia yang dilakukan oleh investor domestik maupun mancanegara. Implikasi dari kegiatan investasi tersebut yaitu terjadinya peningkatan perekonomian pada daerah maupun pusat, sehingga semangat diundangkannya UU Cipta Kerja memiliki target agar para investor berkenan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal tersebut tentunya menjadi iklim bisnis yang berbasis pada simbiosis mutualisme antara Pemerintah Indonesia dengan investor selaku pelaku usaha.

3.2 Ketentuan Perizinan dalam Undang-Undang Cipta Kerja

Menurut Adrian Sutedi, perizinan merupakan persetujuan oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan segala perbuatan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.[16] Apabila merujuk pada Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal terdapat beberapa jenis perizinan yang merupakan peraturan pelaksana atas UU Cipta Kerja, diantaranya :[17]

1. Izin operasional berbagai sektor usaha;
2. Izin usaha perubahan untuk berbagai sektor usaha;
3. Izin usaha untuk bebagai sektor usaha;
4. Izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal untuk berbagai sektor usaha;
5. Izin usaha perluasan untuk berbagai sektor usaha;
6. Izin kantor perwakilan.

---

[15] Kementerian Investasi / BKPM, *Undang-Undang Cipta Kerja : Dorong Investasi, Ciptakan Lapangan Kerja,* https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-dorong-investasi-ciptakan-lapangan-kerja, diakses pada tanggal 19 Oktober 2022.

[16] Andrian Sutedi dalam Damang Averroes Al-Khawarizmi, *Pengertian Perizinan*, http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-perizinan.html diakses pada tanggal 16 Januari 2022.

[17] Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.

Merujuk pada UU Cipta Kerja, ditekankan bahwa perizinan usaha dilaksanakan berdasarkan basis risiko kegiatan usaha yang diatur dalam Pasal 7 UU Cipta Kerja pada intinya menyebutkan bahwa perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha, selanjutnya Pasal 7 Ayat (2) UU Cipta Kerja yang pada intinya menyebutkan bahwa penetapan tingkat risiko usaha tersebut didasarkan terhadap penilaian tingkat bahaya dalam kegiatan usaha.[18] Selanjutnya pelaku usaha wajib mencantumkan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta sertifikat standar sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 UU Cipta Kerja.[19]

Perizinan berbasis risiko merupakan suatu perizinan yang didalamnya terdapat kategiru maupun klasifikasi terkait dengan kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh badan usaha terkait. Dengan adanya klasifikasi risiko tersebut tentunya akan memberikan dampak postif bagi pelaku usaha pada aspek legalitas maupun aspek bisnis. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya basis risiko akan menjadikan suatu kegiatan usaha menjadi terkonsep dengan baik sesuai dengan klasifikasi yang berlaku.

Guna mengimplementasikan UU Cipta Kerja, maka Pemerintah membuat beberapa peraturan pelaksana yang menjadi turunan dari UU Cipta Kerja, yang meliputi :[20]

1. PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP No. 5 Tahun 2021);
2. PP Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (PP No. 6 Tahun 2021);

---

[18] Dwi Sukma Kristianti, *Prinsip Kebersamaan dalam Hukum Investasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja : Politik Hukum Kepentingan Investasi ataukan Kesejahteraan Masyarakat,* (Jurnal Pattimura Magister Law Review, Vol 1 No 2, 2021), hlm. 111.

[19] Mohamad Mova Al Afghani Dan Bisariyadi, *Konsep Regulasi Berbasis Risiko : Telaah Kritis Dalam Penerapannya Pada Undang-Undang Cipta Kerja*, (Jurnal Konstitusi, Vol. 18 No. 1, 2021), hlm. 76.

[20] Kementerian Investasi / BKPM Peraturan Pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja Yang Terikat Langsung Dengan Perizinan Berusaha, https://oss.go.id/baca/artikel?id=15&title=Peraturan%20Pelaksana%20Undang-Undang%20Cipta%20Kerja%20yang%20terkait%20langsung%20dengan%20Perizinan%20Berusaha, diakses pada tanggal 19 Oktober 2022.

3. PP Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP No. 7 Tahun 2021);
4. Perpres Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Perpres No. 10 Tahun 2021).

Peraturan turunan sebagaimana tersebut diatas tentunya akan menjadi suatu regulasi yang berisi petunjuk teknis maupun ketentuan tata laksana dari UU Cipta Kerja terkait dengan perizinan berusaha. Dengan diundangkannya beberapa peraturan pelaksana tersebut nantinya diharapkan mekanisme sistem birokrasi terhadap perizinan yang akan dilakukan oleh investor agar menjadi maksimal serta optimal. Mengingat, regulasi terdahulu terkait dengan perizinan masih banyak terdapat permasalahan diantaranya regulasi tumpang tindih, birokrasi yang panjang serta belum terdapat wadah secara daring yang cukup memadai untuk mengurus perizinan.

Perizinan usaha berbasis risiko merupakan suatu lisensi yang diberikan oleh Pemerintah kepada pelaku usaha berdasarkan jenis kegiatan usaha dengan kategori sebagai berikut :[21]

1. Tingkat risiko rendah

   Perizinan usaha bagi kegiatan usaha dengan risiko rendah yakni dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai lisensi untuk menjalankan usaha.
2. Tingkat risiko menengah

   Perizinan usaha bagi kegiatan usaha dengan risiko menengah yakni dengan Sertifikat Standar dan NIB.
3. Tingkat risiko tinggi

   Perizinan usaha bagi kegiatan usaha risiko tinggi yakni dengan NIB dan Izin yang dikeluarkan resmi oleh Pemerintah untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut.

[21]Erizka Permatasari, *Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Begini Penjelasanya*, https://www.hukumonline.com/klinik/a/perizinan-berusaha-berbasis-risiko-begini-penjelasannya-lt60741b4e30518, diakses pada tanggal 19 Oktober 2022.

Dengan adanya klasifikasi atau golongan terhadap kegiatan usaha berdasarkan tingkat risiko sebagaimana tersebut diatas, tentunya akan memberikan dampak yang positif bagi Pemerintah maupun pelaku usaha. Hal tersebut dikarenakan terdapat tingkatan atau hirarki dalam menjalankan kegiatan usahanya bagi pelaku usaha sesuai dengan kategori kegiatan usaha yang dilakukan.

3.3 Ketentuan Investasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja

Pembentukan modal sebagai sarana guna pembangunan perekonomian. Karena, pembentukan modal nantinya sebagai dasar untuk membuat barang modal yang akan diolah untuk produk yang siap dijual.[22] Selanjutnya, penanaman modal sebagai sarana untuk menyelenggarakan perekonomian nasional yang lebih baik, karena dengan hal tersebut akan terbuka lapangan pekerjaan maupun dapat menunjang perekonomian nasional. Adapun beberapa faktor yang berpengaruh terhadap investasi, meliputi :[23]

1. Faktor Politik

   Kondisi politik merupakan penentu utama dalam iklim investasi di suatu negara terutama investor asing akan melihat suatu kondisi politik suatu negara apabila hendak menanamkan modalnya pada suatu negara.
2. Faktor Ekonomi

   Investor sebelum melakukan penanaman modal akan mempertimbangkan terlebih dahulu iklim ekonomi baik moneter maupun viskal terkait dengan kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah apakah menguntungkan atau tidak untuk berinvestasi.
3. Faktor Hukum

   Investor dalam menjalankan bisnis untuk berinvestasi tentunya memerlukan suatu instrumen hukum untuk dapat melindungi

[22] M.L.Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 337.
[23] Hulman Panjaitan, *Hukum Penanaman Modal Asing*, (Jakarta : Ind-Hill Co, 2003), hlm. 9-10.

investasinya, sehingga kondisi hukum dalam suatu negara menjadi salah satu faktor minat dari investor.

Terhadap ketiga faktor tersebut diatas, tentunya akan sangat mempengaruhi iklim investasi yang ada di Indonesia, karena faktor tersebut merupakan suatu hal yang krusial apabila pelaku usaha akan menjalankan kegiatan usahanya. Sehingga, saat ini Pemerintah mengundangkan UU Cipta Kerja yang mana dalam regulasi tersebut Pemerintah berusaha untuk mengakomodasi ketiga faktor tersebut diatas agar pelaku usaha mendapatkan jaminan keamaan, kepastian, keadilan, serta kesejahteraan.

Apabila merujuk pada UU Cipta Kerja, maka dapat dilihat pada Bab III UU Cipta Kerja yang mengatur terkait dengan investasi, diantaranya peningkatan kegiatan investasi maupun kegiatan berusaha berupa penyederhanaan syarat dari investasi, pemanfaatan lahan untuk kegiatan investasi, penyederhanaan syarat untuk perizinan serta kemudahan perizinan untuk menjalankan suatu usaha.[24]

Implikasi dari penyederhanaan investasi sebagaimana tertuang dalam UU Cipta Kerja diharapkan nantinya terdapat banyak investor yang dapat menanamkan modal atau menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Dengan demikian, akan meningkatkan perekonomian nasional, daerah maupun dapat menyerap tenaga kerja Indonesia agar dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada saat ini.

Telaah Hukum Terhadap Perizinan dalam Proses Investasi di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja

Pelaku usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha diwajibkan untuk memenuhi persyaratan diantaranya kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan bangunan gedung, persetujuan lingkungan, perzinan berbasis risiko serta setifikasi layak fungsi yang

[24] Fitri Yanni Dewi Siregar, *Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha Di Bidang Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja*, (Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 7 No. 2, 2020), 186-187.

dikeluarkan oleh Pemerintah.[25] Perizinan tersebut akan bermuara pada keamaan maupun aspek legalitas dari pelaku usaha maupun konsumen yang menikmati produk dari usaha yang dilaksanakan oleh pelaku usaha tersebut. Hal tersebut tentunya akan memberikan suatu efektivitas maupun optimalisasi atas kegiatan usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha apabila melaksanakan kegiatan usahanya di Indonesia. Oleh karenanya UU Cipta Kerja mengatur secara konkrit terkait dengan persyaratan terkait dengan perizinan yang berlaku saat ini.

Apabila dilihat dalam perizinan berusaha berbasis risiko, maka terdapat penyelenggaran perizinan dengan berbagai sektor, diantaranya :[26] 1) kelautan dan perikanan; 2) pertanian; 3) lingkungan hidup dan kehutanan; 4) energi dan sumber daya mineral; 4) ketenaganukliran; 5) perindustrian; 6) perdagangan; 7) pekerjaan umum dan perumahan rakyat; 8) transportasi; 9) kesehatan, obat, dan makanan; 10) pendidikan dan kebudayaan; 11) pariwisata; 12) keagamaan; 13) pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; 14) pertahanan dan keamanan; dan 15) ketenagakerjaan.

Merujuk pada PP No. 5 Tahun 2021 terdapat ketentuan terkait dengan pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko, yang meliputi :[27]

1. Kode KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan perizinan berusaha;
2. Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
4. Standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.

Terkait dengan ketentuan perizinan badan usaha tersebut diatas Pemerintah akan membuat analisa risiko terhadap kegiatan usaha tersebut dengan mekanisme sebagai berikut :[28]

[25] Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.
[26] Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.
[27] Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.

1. Pengidentifikasian kegiatan usaha;
2. Penilaian tingkat bahaya;

   Penilaian tingkat bahaya dilakukan terhadap aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan/atau pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya[29]
3. Penilaian potensi terjadinya bahaya.

   Penilaian potensi terjadinya bahaya dikategorikan mernjadi beberapa yaitu hampir tidak mungkin terjadi, kemungkinan kecil terjadi, kemungkinan terjadi atau hampir pasti terjadi.[30]
4. Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha

   Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha diklasifikasikan berdasarkan pada penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya[31]
5. Penetapan jenis perizinan berusaha

   Berdasarkan penilaian terhadap kegiatan usaha dengan kategori tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, maka kegiatan usaha dapat diklasifikasikan sebagai berikut :[32]

   a. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah

      Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah beripa Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan indentitas pelaku usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.[33]

   b. Kegiatan usaha dengan tinfkat risiko menengah

      Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah berupa NIB dan sertifikat standar.[34] Terkait dengan

---

[28] Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.
[29] Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.
[30] Pasal 9 Ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.
[31] Pasal 9 Ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.
[32] Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.
[33] Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.

sertifikat standar tersebut merupakan suatu legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan pelaku usaha untuk memenhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.[35]

c. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi

Perizinan berusaha bagi kegiatan usaha ini berupa NIB dan izin.[36] Kemudian NIB dan izin tersebut merupakan perizinan berusaha bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.[37] Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, pemerintah pusat atau daerah sesuai kewenangan masing-masing menerbitkan sertifikat standar usaha dan produk sesuai verifikasi pemenuhan standar.[38]

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dalam hal perizinan terkait dengan badan usaha yang akan melakukan investasi apabila merujuk pada UU Cipta Kerja maupun Peraturan dibawahnya Pemerintah mengakomodasi dengan metode analisa risiko terhadap kegiatan usaha tersebut dengan ketentuan diantaranya : a) Pengidentifikasian kegiatan usaha; b) Penilaian tingkat bahaya; c) Penilaian potensi terjadinya bahaya; d) Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha; e) Penetapan jenis perizinan berusaha. Dimana analisa risiko tersebut merupakan suatu metode guna mengklasifikasikan standarisasi perizinan yang tepat terhadap kegiatan suatu badan usaha terkait.

---

[34] Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.
[35] Pasal 14 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.
[36] Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.
[37] Pasal 15 Ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.
[38] Pasal 15 Ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.

4.2 Saran

Pemerintah diharapkan memerikan suatu wadah dalam bentu institusi yang berada disetiap kabupaten, kota maupun provinsi yang dapat memberikan suatu pelayanan terhadap perizinan investasi kepada badan usaha agar tidak terjadi sentralisasi, karena apabila perizinan dilaksanakan secara sentralisasi maka besar kemungkinan mekanisme tersebut akan berlangsung lama dan tidak oprimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Sinar Grafika : Jakarta, 2017).

Tandelilin, Eduardus, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, (Djambatan : Jakarta, 2001).

Panjaitan, Hulman, *Hukum Penanaman Modal Asing*, (Ind-Hill Co : Jakarta, 2003).

Lusiana, *Usaha Penanaman Modal di Indonesia*, (Rajawali Pers : Jakarta, 2012).

M.L.Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2013).

M. Hadjon, Philipus, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002).

Soekanto, Soerjono dan Mahmudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Raja Grafindo Persama : Jakarta, 2003).

Jurnal

Kristiani, Dewi Sukma, *Prinsip Kebersamaan Dalam Hukum Universtasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja : Politik Hukum Kepentingan Investasi Ataukah Kesejahteraan Masyarakat*, (Jurnal Pamali : Pattimura Magister Law Review Vol. 1 No. 2, 2021).

Kristianti, Dwi Sukma, *Prinsip Kebersamaan dalam Hukum Investasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja : Politik Hukum Kepentingan Investasi ataukan Kesejahteraan Masyarakat,* (Jurnal Pattimura Magister Law Review, Vol 1 No 2, 2021).

Nurlia, Eva dan Apriani, Rani, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Penanaman Modal Di Indonesia Di Tengah Pandemi Covid-19*, (Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 9 No. 3, 2022).

Siregar, Fitri Yanni Dewi, *Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha Di Bidang Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja*, (Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 7 No. 2, 2020).

Santoso, Hari Agus, *Efektifitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi*, (Jurnal Hukum Positum, Vol. 6 No. 2, 2021).

Jayus, Jaja Ahmad, *Konsep Sistem Hukum Investasi dalam Menjamin Adanya Kepastian Hukum*, (Jurnal Litigasi, Vol. 16 No. 2, 2015).

Afghani, Mohamad Mova Al Dan Bisariyadi, *Konsep Regulasi Berbasis Risiko : Telaah Kritis Dalam Penerapannya Pada Undang-Undang Cipta Kerja*, (Jurnal Konstitusi, Vol. 18 No. 1, 2021).

Suhayati, Monika, *Permasalahan Perizinan Berusaga Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission System*), (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jurnal, Vol. X No. 23, 2018).

Ansari, Muhammad Insa, *Omnibus Law Untuk Menata Regulasi Penanaman Modal*, (Jurnal Recht Vinding, Vol. 9 No. 1, 2020).

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.

Website

Andrian Sutedi dalam Damang Averroes Al-Khawarizmi, *Pengertian Perizinan*, http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-perizinan.html (diakses pada tanggal 16 Januari 2022).

Erizka Permatasari, *Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Begini Penjelasanya*, https://www.hukumonline.com/klinik/a/perizinan-berusaha-berbasis-risiko-begini-penjelasannya-lt60741b4e30518, (diakses pada tanggal 19 Oktober 2022).

Kementerian Inestasi / BKPM, *Undang-Undang Cipta Kerja Berikan Jalan Mudah Untuk Berinvestasi Di Indonesi,* https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-berikan-jalan-mudah-untuk-berinvestasi-di-indonesia, (diakses pada tanggal 19 Oktober 2022).

Kementerian Investasi / BKPM Peraturan Pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja Yang Terikat Langsung Dengan Perizinan Berusaha, https://oss.go.id/baca/artikel?id=15&title=Peraturan%20Pelaksana%20Undang-Undang%20Cipta%20Kerja%20yang%20terkait%20langsung%20dengan%20Perizinan%20Berusaha, (diakses pada tanggal 19 Oktober 2022).

Kementerian Investasi / BKPM, *Undang-Undang Cipta Kerja : Dorong Investasi, Ciptakan Lapangan Kerja,* https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-dorong-investasi-ciptakan-lapangan-kerja, (diakses pada tanggal 19 Oktober 2022).